

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM



Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“EFEKTIFITAS KINERJA KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENEGAKKAN
KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM”**

NAMA PENYUSUN : Ilmi Indah Amalia
NPM : 2012 200 260

PEMBIMBING

Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG 2017

Kode	: SKP - FH AMA 2/17
Tanggal	: 14 Mei 2018 Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
No. Ind.	: 4077 - FH / SKP 35810
Divisi	:
Hadiah / Bell	:
Dari	: Fakultas Hukum

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters.

(Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.H.)

Dekan,

A red circular stamp with a scalloped edge. The text around the perimeter reads "FAKULTAS HUKUM" at the top and "UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN" at the bottom. The center contains a smaller circular emblem with a cross and other symbols. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyanagn yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ilmi Indah Amalia

NPM : 2012200260

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

“EFEKTIFITAS KINERJA KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2017
Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Penulisan Hukum



Nama : Ilmi Indah Amalia

NPM : 2012200260



ABSTRAK

Kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim ada pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Adanya permasalahan terjadi pada pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim (KEPPH) oleh hakim sampai dengan pemberian sanksi yang belum bersifat final karena Komisi Yudisial hanya mempunyai wewenang pemberian sanksi sebatas rekomendasi kepada Mahkamah Agung. Banyak perdebatan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait pelanggaran KEPPH oleh Hakim.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Penelitian ini melihat implementasi kinerja Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Komisi Yudisial dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dikatakan belum efektif. Pencapaian kinerjanya Komisi Yudisial untuk mengetahui sudah menegakkan kehormatan hakim, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial melihat dari jumlah pelanggaran Hakim yang melanggar KEPPH. Masih banyak perdebatan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terkait pemberian sanksi pelanggaran KEPPH. Saran dari Penulis adalah perlunya dibuat peraturan bersama yang memperkuat perbedaan ranah perilaku, ranah teknis yudisial, dan ranah administrasi. Kemudian perlunya penguatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dalam dualisme pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, terutama untuk Komisi Yudisial dalam kewenangan memeriksa pelanggaran KEPPH sampai dengan pemberian sanksi.

Kata Kunci : Efektifitas, Komisi Yudisial, Pengawasan Hakim.



ABSTRACT

The authority of the Judicial Commission to oversee the judge is in Law Number 18 Year 2011 the amendment to Law Number 22 Year 2004 regarding the Judicial Commission. The problem occurred on the violation of the Code of Ethics and Judicial Code of Conduct (KEPPH) by the judge up to the imposition of sanctions that have not been final because the Judicial Commission only has the authority to give the sanction limited to recommendation to the Supreme Court. Much debate between the Supreme Court and Judicial Commission regarding KEPPH violations by the Judge.

The method used in this research is sociological juridical research method. This means that a research conducted on the real state of society or community environment with the intent and purpose to find the facts, which then leads to the identification and ultimately leading to the settlement of the problem. This study looks at the implementation of the performance of the Judicial Commission in Law Number 18 Year 2011 amendment to Law Number 22 Year 2004 regarding Judicial Commission.

The results obtained from this study is the Judicial Commission in implementing Law No. 18 of 2011 changes to Law No. 22 of 2004 on the Judicial Commission is said to have not been effective. The achievement of the Judicial Commission's performance to know has upheld the honor of the judge, the dignity and the behavior of the judge, the Judicial Commission sees from the number of violations of the Judge in violation of the KEPPH. There is still much debate between the Judicial Commission and the Supreme Court regarding the provision of KEPPH violations. The author's suggestion is that there is a need for a joint regulation that reinforces the differences in the domain of behavior, the judicial technical sphere, and the administrative domain. Then the need to strengthen Law No. 18 of 2011 on the Judicial Commission in the dualism of supervision between the Supreme Court and the Judicial Commission, especially for the Judicial Commission in the authority to examine violations of KEPPH up to the imposition of sanctions.

Keywords: Effectiveness, Judicial Commission, Judge Monitoring.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Efektifitas Kinerja Komisi Yudisial dalam Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim”.


Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung. Pada kesempatan ini Penulis sampaikan ucapan terima kasih juga kepada para pihak yang telah memberikan bantuan baik moril dan materiil dalam penyelesaian Skripsi ini, yaitu:

1. Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung;
2. Bapak Tanius Sebastian S.H., M.Fil., selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum ini, terima kasih banyak atas bimbingannya dalam penyusunan proposal penulisan hukum.
3. Ibu Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi saya, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ibu yang sudah membimbing, membantu, dan memberikan ilmu yang banyak untuk saya. Terima kasih banyak, ibu.
4. Bapak Tristam Pascal Moeliono S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Ibu Niken Savitri S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Ibu Grace Juanita S.H., M.KN., selaku Wakil dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto S., S.H., M.H., selaku penguji saya pada sidang penulisan hukum. Terima kasih atas kehadirannya, dan ilmu yang diberikan selama sidang berlangsung.
8. Bapak Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., selaku penguji saya pada sidang penulisan huku. Terima kasih atas kehadirannya dan ilmu yang diberikan selama sidang berlangsung.

9. Kepada Bapak Dadang selaku Ketua Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu memberikan bantuan terkait administrasi maupun bantuan lainnya selama saya kuliah.
10. Mama, Papa, Orang Tua Penulis yang tidak pernah putus memberikan support dan doa untuk kelancaran penulisan hukum ini.
11. Nadya, Pite, Giti, Egi, Dita, dan Cici, sahabat-sahabat Penulis yang selalu support baik data maupun non data dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini.
12. Pite selaku sahabat yang telah memberikan pemikiran pertama kali kepada judul Skripsi ini, terima kasih banyak Pite.
13. Tami, Ama selaku adik-adik saya yang sering membantu dalam hal apapun.
14. Tongseng selaku teman terdekat yang selalu memberikan dukungan setiap harinya. Terima kasih banyak.
15. Ibang selaku teman terdekat telah mendukung ketika mulai sidang sampai selesai sidang.
16. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna oleh karena itu Penulis dengan kerendahan hati mengaharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan Skripsi ini.

Bandung, 20 Desember 2017



Ilmi Indah Amalia
2012200260



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Identifikasi Masalah.....	6
	1.3. Tujuan Penelitian.....	6
	1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
	1.5. Metode Penelitian.....	7
	1.5.1. Spesifikasi Penelitian.....	7
	1.5.2. Metode Pendekatan.....	7
	1.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
	1.5.4. Teknik Analisis Data.....	9
	1.6. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	TINJAUAN TEORI TENTANG KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN.....	12
	2.1. Kedudukan Komisi Yudisial di Indonesia.....	12
	2.2. Konsep Efektifitas.....	14
	2.2.1. Pengertian Efektifitas.....	14
	2.2.2. Ukuran Efektifitas.....	15
	2.2.3. Pengertian Kinerja.....	17
	2.3. Kewenangan.....	19
	2.3.1. Pengertian Kewenangan.....	19
	2.3.2. Sumber Kewenangan.....	20
	2.3.3. Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia.....	22
	2.4. Teori Pengawasan.....	25
	2.5. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman.....	29
	2.5.1. Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.....	29
	2.5.2. Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim... 2.5.2.1. Pengertian Etika, Etika Profesi dan Kode Etik.....	34 34
	2.5.2.2. Pedoman Perilaku Hakim.....	37

BAB III	PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA.....	48
3.1.	Sejarah Terbentuknya Komisi Yudisial.....	48
3.2.	Komisi Yudisial di Beberapa Negara.....	51
3.2.1.	Komisi Yudisial di Belanda.....	51
3.2.2.	Komisi Yudisial di Inggris.....	53
3.2.3.	Komisi Yudisial di Italia.....	54
3.2.4.	Komisi Yudisial di Filipina.....	58
3.2.5.	Komisi Yudisial di Thailand.....	59
3.3.	Pengawasan terhadap Hakim di Indonesia Sebelum Terbentuknya Komisi Yudisial yaitu Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim.....	62
3.4.	Pengawasan Eksternal Terhadap Hakim oleh Komisi Yudisial.....	63
3.5.	Program Kinerja Komisi Yudisial.....	71
3.6.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial.....	74
BAB IV	ANALISIS TERHADAP EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KINERJA KOMISI YUDISIAL DAN FAKTOR HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP HAKIM.....	93
4.1.	Analisis Terhadap bentuk Pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.....	93
4.1.1.	Wewenang dalam Menyeleksi Hakim.....	93
4.1.2.	Wewenang Terhadap Pengawasan Perilaku Hakim.....	96
4.1.3.	Analisi Perbandingan Komisi Yudisial di Indonesia dan Komisi Yudisial di Beberapa Negara.....	104
4.2.	Efektifitas Kinerja Komisi Yudisial dalam Pengawasan	

Hakim di Indonesia dan faktor hambatan yang dihadapi oleh Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim.....	107
--	-----

BAB V	PENUTUP.....	110
5.1.	Kesimpulan.....	110
5.2.	Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA.....	114
----------------------------	------------



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komisi Yudisial adalah lembaga negara hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk untuk mengawasi perilaku korps kehakiman dan menyeleksi hakim agung. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial di Indonesia secara jelas disebut di tiga peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 23 a ayat (3) UUD 1945, Pasal 24b UUD 1945 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹

Komisi Yudisial adalah lembaga yang memiliki fungsi meningkatkan akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang independen dan diharapkan berperan penting dalam mewujudkan demokrasi dan memperkuat negara hukum. Fungsi tersebut dijalankan melalui kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 24B ayat 1 UUD 1945 bahwa :

“(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

Berdasarkan perumusan ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Komisi Yudisial memiliki karakter sebagai lembaga negara yang mandiri atau independen yang harus dilekatkan dengan akuntabilitas. Selain itu sebagai lembaga hukum, Komisi Yudisial senantiasa dituntut mengembangkan dan meningkatkan kapasitas independensi dan akuntabilitas.

Menurut Sukma Violetta yaitu Wakil Ketua Komisi Yudisial, meskipun Komisi Yudisial bukan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, namun keberadaannya diletakkan pada rumpun kekuasaan kehakiman karena menjalankan fungsi sebagai penyangga dan penyeimbang kekuasaan kehakiman.

¹ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, Jakarta, hlm. 167.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki lembaga seperti Komisi Yudisial pada rumpun kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial pertama kali dipraktikkan dan berkembang di Prancis pada tahun 1800. Berdasarkan laporan Chicago University pada tahun 2008, diketahui bahwa praktik lembaga dengan fungsi yang sama dengan Komisi Yudisial telah berkembang hingga 121 negara di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga seperti Komisi Yudisial diperlukan bagi negara yang menganut negara hukum yang demokratis.²

Komisi Yudisial di berbagai negara memiliki kewenangan yang beragam sesuai dengan latar belakang sejarah masing-masing negara. Negara-negara di Eropa Utara menjadikan Komisi Yudisial lebih ke arah sebagai *buffer* antara pemerintah dengan peradilan. Sehingga kerja-kerja yang dilakukan lebih terfokus kepada tata kelola administrasi dan manajemen peradilan. Sedangkan di negara-negara Eropa, Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan kehakiman sekaligus pengawas terhadap fungsi-fungsi peradilan.³

Dari model-model Komisi Yudisial diatas, bila melihat dinamika kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial di Indonesia tentu saja berpengaruh pada kelembagannya, dari mulai mekanisme hingga struktur yang harus menyesuaikan dengan fungsi tugas maupun beban kerja akibat dari bertransformasinya beberapa kewenangan. Dari mulai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 dimana kewenangan awal Komisi Yudisial masih berada dalam posisi asli, karena inilah aturan norma pertama yang mengatur kelembagaan Komisi Yudisial secara khusus setelah Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian ada revisi Undang Undang Nomor 22 tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 dan terdapat capaian positif yang layak dijadikan modal bagi Komisi Yudisial untuk bisa menjadi lebih baik dibandingkan dengan beberapa konotasi yang negatif.

Menurut Jimly Asshidiqie, Komisi Yudisial dibentuk sebagai institusi pengawasan di luar struktur Mahkamah Agung. Dengan adanya struktur tersebut diharapkan masyarakat bisa terlibat dalam proses pengangkatan hakim agung serta dilibatkan pula dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika tersebut. Oleh karenanya pengertian independensi atau mandiri haruslah dipahami dalam arti bebas

² Komisi Yudisial, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Jakarta, 2016, hlm. 99.

³ *ibid* hlm. 106

dari intervensi kepentingan para hakim yang kewibawaannya sendiri perlu dijaga oleh Komisi Yudisial.⁴

Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka segala tindakan dan upaya yang mengganggu kemerdekaan hakim harus dihindari dan ditiadakan. Apabila kemerdekaan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dapat terwujud dengan baik, tanpa intervensi baik fisik maupun non fisik, maka peradilan bersih dan berwibawa akan tercipta. Faktanya terdapat hakim yang terpengaruh independensinya, karena misalnya menerima pemberian (gratifikasi), suap dan sejenisnya. Kalau itu terjadi independensi hakim tercemar, dan sulit untuk mewujudkan peradilan bersih dan berwibawa.⁵

Pengawasan perilaku hakim terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 atas perubahan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyinggung tentang tugas-tugas Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dan mengupayakan peningkatan kapasitas kesejahteraan hakim.⁶

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.⁷ Pengawasan merupakan kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi lancarnya kegiatan suatu organisasi. Pengawasan bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan secara mulus dan lancar sehingga organisasi bias mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari fungsi pengawasan Komisi Yudisial itu adalah agar seluruh hakim dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selalu didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran, rasa keadilan masyarakat, dan menjunjung tinggi moral dan kode etik.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, hlm. 54-55

⁵ Jaja Ahmad Jayus, *Pelaksanaan Pengawasan Komisi Yudisial Antara Etika dan Teknis Yudisial*, Jakarta. 2016

⁶ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

⁷ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Bogor, 1986, hlm. 2

Adapun permasalahan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal terhadap badan peradilan masih menyisakan masalah lama, yaitu ruang lingkup dan batasan wewenang Komisi Yudisial dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap badan peradilan. Sehingga fungsi adanya Komisi Yudisial yang diberi kewenangan secara abstrak tetapi masih terdapat berbagai masalah teknis sehingga kewenangan tersebut masih dikeluhkan dari berbagai kalangan dan masyarakat di Indonesia.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang mengatur pengawasan posisinya lemah, tumpang tindih dengan Undang-Undang lain, dan banyak membatasi kewenangan Komisi Yudisial. Akibatnya, langkah Komisi Yudisial selalu diabaikan atau justru mendapat pertentangan kuat dari Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kehakiman.

Terbatasnya kewenangan komisi ini mengundang sorotan. Kewenangan Komisi Yudisial yang terbatas tersebut dikhawatirkan kerja Komisi Yudisial hanya sebatas memberikan maaf. Sebab, semua keputusan penindakan kembali ke Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Pengawasan yang sifatnya internal selama ini justru mengundang ketidakpuasan karena kesan melindungi korps sangat kuat.

Pasca pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial masih banyak terjadinya praktik mafia peradilan serta penyimpangan lainnya oleh hakim masih banyak masyarakat yang mengeluhkan penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim yang tidak objektif karena banyak sekali hakim yang diarahkan oleh para pihak yang ingin agar menang dalam perkaranya.

Adapun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim berdasarkan evaluasi laporan masyarakat selama periode Januari-April 2016, Komisi Yudisial menemukan delapan hakim terbukti melanggar kode etik. Satu di antaranya direkomendasikan untuk mendapatkan sanksi berat, yakni pemberhentian tetapi dengan hormat.⁸

Data lain mengenai penerimaan laporan masyarakat dalam periode 1 Januari s.d 30 April 2017, laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial pada periode 1 Januari s.d 30 April 2017 sejumlah 469 laporan dan sedangkan surat

⁸<http://mediaindonesia.com/news/read/43786/8-hakim-terbukti-langgar-kode-etik/2016-05-04> diakses pada hari senin tanggal 15 Mei 2017 pukul 19:26.

tembusan ke Komisi Yudisial sejumlah 505 surat tembusan dengan rincian sebagai berikut :

1. laporan disampaikan langsung periode bulan Januari sampai dengan bulan April sejumlah 59 laporan.
2. laporan disampaikan via pos masyarakat dan via pos penghubung sejumlah 369 laporan.
3. laporan via online dari masyarakat dan penghubung sejumlah 14 laporan.
4. informasi sejumlah 27 laporan.
5. surat tembusan sejumlah 505.

Dari jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial sejumlah 469. Sedangkan jumlah surat tembusan 505 jadi total penerimaan laporan dan tembusan sejumlah 971.⁹

Berdasarkan kasus-kasus dan laporan yang masuk ke ranah Komisi Yudisial menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial masih terjadi pelanggaran kode etik.

Oleh karena itu Komisi Yudisial dengan segala kemampuan dan komitmennya berusaha keras untuk melakukan tugas dan wewenangnya berkenaan dengan pengawasan hakim. Salah satu contohnya adalah dengan adanya Peraturan Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial untuk memperoleh keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Yudisial yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Komisi Yudisial untuk menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja anggaran, penetapan kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta dasar melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2015-2019.¹⁰

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagai dasar hukum dalam pengawasan hakim di Indonesia seharusnya sudah mampu sebagai landasan bagi

⁹ Sumber Komisi Yudisial Republik Indonesia pada hari senin tanggal 5 Juni 2017

¹⁰ Lihat Peraturan Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Bila melihat fakta-fakta di lapangan yang terjadi di masyarakat hal tersebut tidak cukup untuk meningkatkan penegakkan kehormatan, martabat dan perilaku hakim untuk meningkatkan eksistensi Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim, maka dari sinilah perlu adanya pengkajian kembali mengenai efektifitas kinerja dalam pelaksanaan pengawasan terhadap hakim yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Berdasarkan uraian latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “EFEKTIFITAS KINERJA KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas implementasi kinerja Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial?
2. Bagaimana faktor hambatan yang diperoleh oleh Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis efektifitas implementasi Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
2. Untuk mengetahui, menganalisis faktor hambatan yang diperoleh oleh Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian teoritik mengenai kewenangan lembaga Komisi Yudisial dalam sistem pengawasan hakim di Indonesia yang kemudian diharapkan dapat menjadi bahan-bahan informasi ilmiah bagi penegak hukum ataupun bagi kalangan akademisi yang bergerak dibidang hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan konsep pengawasan yang ideal terhadap Hakim di Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

1.5. Metode Penelitian

Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, metode penelitian yang digunakan adalah:

1.5.1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹¹

1.5.2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum tersebut sebagai berikut:¹³

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang sedang ditangani.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982, hlm. 10.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 93.

¹³ *Ibid.*

- b. Pendekatan komparatif pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang yang berkaitan satu dengan yang lainnya.
- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang.
- d. Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum yang bersangkutan dengan Komisi Yudisial. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.
- e. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

Dengan menggunakan metode perbandingan hukum, persamaan dan perbedaan akan ditemukan dan pada akhirnya dapat dievaluasi demi mendapatkan solusi pada permasalahan yang dihadapi dengan membuat rekomendasi amandemen peraturan yang berlaku. Bahan utama perbandingan tersebut adalah Komisi Yudisial di berbagai negara seperti Eropa bagian Utara dan Eropa bagian Selatan.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu Studi Lapangan, yaitu data yang harus diperoleh Penulis melalui penelitian langsung, seperti wawancara dengan narasumber.

Data yang akan Penulis teliti berupa laporan-laporan terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim yang akan diteliti pada tempat penelitian selama periode 2 (dua) tahun terakhir yaitu periode 2016-2017.

Selain menggunakan data primer, Penulis juga akan menggunakan data sekunder. Dalam studi kepustakaan ini yang akan dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku, majalah, media cetak yang mengulas mengenai Komisi Yudisial, sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan penguraian di atas maka akan menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Pada data primer, Penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber yang kompeten dengan penelitian ini, sedangkan pada data sekunder yang berkaitan langsung dan relevan dengan penelitian

ini, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan Komisi Yudisial. Data sekunder yang Penulis gunakan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).¹⁴

Bahan hukum primer yang menjadi pengikat/landasan hukumnya dalam penelitian ini seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- 4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- 5) Peraturan Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bahan berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Komisi Yudisial.

Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan, yaitu kualitatif. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁴ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 82.

1.5.5. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis akan menjabarkan secara singkat mengenai penelitian ini, yang kemudian penelitian ini akan dibagi ke dalam 5 bab. Bab-bab tersebut dapat digambarkan secara singkat yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menuliskan mengenai pendahuluan, yang dimana didalam pendahuluan akan menjabarkan latar belakang penulisan hukum ini, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN TEORI TENTANG KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENGAWASAN HAKIM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara keseluruhan tentang teori efektifitas, teori kinerja, teori kewenangan, kode etik peodman perilaku hakim serta Komisi Yudisial menurut perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya.

BAB III: PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL

Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara spesifik tentang sejarah Komisi Yudisial, Komisi Yudisial diberbagai negara, menguraikan implementasi kinerja Komisi Yudisial sesuai perundang-undangan dan beberapa hasil wawancara kepada narasumber di lapangan.

BAB IV: ANALISA TENTANG EFEKTIFITAS KINERJA KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan analisa berdasarkan penelitian penulis terhadap implementasi kinerja Komisi Yudisial dalam kekuasaan kehakiman, menguraikan hasil wawancara kepada narasumber di lapangan serta menjawab identifikasi masalah penulis tentang peran dan efektifitas Komisi Yudisial untuk menjaga eksistensi Komisi Yudisial dalam mempertahankan martabat, kehormatan serta perilaku hakim.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian penulis serta memberikan saran yang tepat untuk menjadi masukan dan dapat dipertimbangkan kedepannya.